



PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
email inspektoratkotamdn@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/12/2021

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN TAHUN 2021

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun maka masing-masing Perangkat Daerah perlu untuk menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN TAHUN 2021

- PERTAMA** : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 26 Januari 2021



RENCANA AKSI INSPEKTORAT KOTA MADIUN TAHUN 2021

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Manajemen Perubahan	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan Dan Strategi Komunikasi	Komunikasi aktivitas PMPRB ke seluruh pegawai Inspektorat Penilaian RB	Koordinator Tim RB I
2.	Deregulasi Kebijakan	Pendataan peraturan perundang-undangan	Melakukan verifikasi & revisi atas peraturan perundang-undangan	Koordinator Tim RB I
3.	Penataan & Penguatan Organisasi	Evaluasi kelembagaan	Melakukan evaluasi struktur organisasi	Koordinator Tim RB I
4.	Penataan Tata Laksana	Pengembangan e-government	Menggunakan aplikasi STM HP untuk pendokumentasian hasil pemeriksaan	Koordinator Tim RB I
5.	Penataan sistem manajemen SDM	Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai	Koordinator Tim RB II
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Koordinator Tim RB II
7.	Penguatan Pengawasan	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3	Koordinator Tim RB II
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penanganan Gratifikasi Budaya Pelayanan Prima	Sosialisasi terkait dengan Gratifikasi Penyusunan sistem reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan Pembangunan sarana layanan terpadu/terintegrasi di seluruh unit pelayanan publik	Koordinator Tim RB II